

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PASIEN


No	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1	Persyaratan pelayanan	<p>Pasien Baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membawa Foto copy KTP/KK/KIA b. Membawa Kartu BPJS (Untuk pasien BPJS) <p>Pasien Lama :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membawa Kartu Berobat b. Membawa Kartu BPJS/KTP untuk pasien BPJS <p>Untuk Pasien KIA : Membawa buku KIA.</p>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<p>Mendaftar Secara Langsung :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian yang sudah disiapkan oleh petugas pendaftaran sesuai dengan ruang pemeriksaan yang dituju; 2. Pasien dilakukan screening kesehatan untuk pelayanan dengan gejala demam, batuk pilek diarahkan menunggu di ruang tunggu khusus; 3. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian di pendaftaran; 4. Pasien dipanggil di pendaftaran : <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat atau belum b. Jika pasien belum pernah berobat maka petugas pendaftaran meminta pasien untuk memperlihatkan kartu identitasnya seperti KTP/KK/KIA c. Petugas menanyakan kepada pasien apakah memiliki kartu BPJS d. Jika pasien memiliki kartu BPJS maka pasien diminta untuk memperlihatkan nomor kartu kepada petugas pendaftaran dan petugas pendaftaran melengkapi identitas pasien serta melakukan autentifikasi. e. Apabila pasien yang berobat merupakan pasien lama maka petugas pendaftaran meminta pasien untuk memperlihatkan Kartu Identitas Berobat (KIB) atau kartu BPJS. Jika pasien tidak memiliki kartu BPJS maka pasien dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp.2000 f. Bagi pasien yang tidak membawa KIB, maka pasien diminta menunjukkan kartu BPJS atau KTP. g. Petugas pendaftaran menanyakan keperluan pasien dan mendaftarkan pasien sesuai dengan ruang pemeriksaan yang dituju. h. Pasien diarahkan ke ruang tunggu untuk

menunggu dilakukan pemeriksaan.

Mendaftar Secara Tidak Langsung (Online) :

1. Pasien harus memiliki aplikasi *Depok Single Window* (DSW) atau membuka browser <https://dsw.depok.go.id/account/login> untuk melakukan pendaftaran online;
2. Pasien memilih fitur kesehatan pada aplikasi DSW;
3. Pasien memilih layanan puskesmas yang akan dituju dan pilih icon daftar online;
4. Kemudian pasien memasukkan NIK/Nomor BPJS dan melakukan konfirmasi data yang telah dimasukkan;
5. Pasien memilih icon klik daftar pasien baru;
6. Memilih icon kecamatan tempat tinggal/domisili;
7. Pasien memilih hari kunjungan dan puskesmas tujuan;
8. Pasien memilih ruang pemeriksaan dan waktu layanan dan mendapatkan konfirmasi kuota pendaftaran;
9. Pasien mendapatkan nomor antrian;
10. Pasien datang ke puskesmas sesuai dengan hari yang dipilih untuk mendapatkan pelayanan.

Flowchat Pasien Daftar Langsung



		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Pasien terdaftar dan menunggu kembali di ruang tunggu</p> </div> <p style="text-align: center;">Flowchat Pasien Online</p> <pre> graph TD A([Pasien download aplikasi DSW/buka browser DSW]) --> B[Pilih fitur kesehatan] B --> C[Memilih layanan puskesmas yang dituju untuk daftar online] C --> D[Input data administrasi] D --> E[Pasien mendaftar] E --> F[Pilih puskesmas, hari kunjungan dan poli yang dituju] F --> G[Pasien terdaftar dan mendapatkan nomor antrian] </pre>
3	Jangka waktu pelayanan	<p>Jam Pelayanan Pendaftaran Pagi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senin-Kamis : 07.00-11.00 WIB 2. Jum'at-Sabtu : 07.00-10.00 WIB <p>Pendaftaran Pasien Lama : 4 menit Pendaftaran Pasien Baru : 5-10 menit</p>
4	Biaya/tarif	<p>Gratis untuk pasien peserta BPJS dengan FKTP Tk 1 UPTD Puskesmas Cimpaeun</p> <p>Rp 2.000; untuk pasien umum</p>
5	Produk pelayanan	Pasien terdaftar untuk mendapatkan pelayanan

6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang farmasi 2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial <ul style="list-style-type: none"> • Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun • Instagram :pkm_cimpaeun • Telepon : (021) 83713352 • Call Center : 081316252833 • Email :puskescimpaeun@gmail.com • SIGAP : Sigap.depok.go.id • S4PN : www. Lapor.go.id <p>Web : https://pkmcimpaeun.depok.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Walikota Kota Depok Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Depok.
8	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi ruang tunggu 2. Kursi roda 3. Mesin antrian 4. Komputer 5. Meja 6. Printer 7. Tempat sampah 8. Pengeras suara 9. Kartu pasien 10. AC 11. ATK 12. Buku ekspedisi 13. Wifi 14. Telephone 15. Jam dinding 16. Kalender
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan : SMA, D3, S1 2. Keahlian dan keterampilan : <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu mengoperasikan Komputer (<i>Ms Office</i>) b. Mampu berkomunikasi dengan baik c. Berpenampilan rapih dan sopan
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kota depok 2. Dilakukan oleh Koordinator UKPP jika ada masalah harian. 3. Penanggung Jawab Mutu. 4. Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin. 5. Tim Audit Internal
11	Jumlah pelaksana	2 Petugas pendaftaran

12	Jaminan pelayanan	Pasien terdaftar untuk mendapatkan pemeriksaan sesuai dengan Ruang Pelayanan Yang dituju sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan oleh petugas kompeten.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk kesesuaian pengisian Rekam Medis/identitas pasien dan terjamin kerahasiaannya.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali

KEPALA UPTD PUSKESMAS
CIMPAEUN,

LINDA DWI OKTAVIANI
Penata Tk.I / III d
NIP 1980100220112006